



Ta'aruf Dan Khitbah Serta Relevansinya: Studi Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili

Nadiyah Prisila Siregar¹, Romlah Widayanti², Ziyad Ulhaq³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nadiyahprisiliaasiregar@alumni.iiq.ac.id, romlah@iiq.ac.id,
ziyad.ulhaq@iiq.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the concepts of ta'aruf and khitbah in the Qur'an through Wahbah Al-Zuhaili's interpretation in Tafsir al-Munir and to see its relevance in the context of contemporary society. The background of this research is based on the phenomenon of increasing dating behavior among teenagers, which often leads to moral deviance and rampant divorce in Indonesia, thus requiring a deeper understanding of the Islamic sharia concepts related to courtship and betrothal before marriage. The urgency of this research lies in the effort to present Islamic solutions that can minimize the risk of marital breakdown and provide alternatives for modern society in building a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. The research method used is qualitative with a literature approach, where primary data is obtained from the book Tafsir al-Munir by Wahbah Al-Zuhaili, while secondary data comes from journals, books, and related scientific works. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining the verses of the Qur'an that discuss ta'aruf and khitbah (including QS. Al-Hujurat:13, QS. An-Nur:30-31, QS. Al-Baqarah:235, and QS. An-Nisa:23) along with the interpretations of scholars. The results of the study show that ta'aruf is positioned as a process of getting to know each other that maintains honor and the limits of Sharia law, while khitbah is an initial bond that is permitted but still monitored so as not to lead to immoral acts. Wahbah Al-Zuhaili emphasizes that the main criterion in choosing a partner is piety, not social status or wealth. The relevance of this concept today is evident in efforts to prevent promiscuity, maintain the purity of relationships between men and women, and reduce the rising divorce rate.

Keywords: Ta'aruf, Khitbah, Tafsir al-Munir, Pernikahan Islami, Keluarga Sakinah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ta'aruf dan khitbah dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir serta melihat relevansinya dalam konteks sosial masyarakat kontemporer. Latar belakang penelitian ini didasari fenomena meningkatnya perilaku pacaran di kalangan remaja yang kerap berujung pada penyimpangan moral dan maraknya perceraian di Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep syariat Islam terkait pengenalan dan peminangan sebelum pernikahan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan solusi islami yang dapat meminimalisasi risiko keretakan rumah tangga serta memberikan alternatif bagi masyarakat modern dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana data primer diperoleh dari kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-

Zuhaili, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas ta'aruf dan khitbah (antara lain QS. Al-Hujurat:13, QS. An-Nur:30-31, QS. Al-Baqarah:235, dan QS. An-Nisa:23) beserta penafsiran ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'aruf diposisikan sebagai proses pengenalan yang menjaga kehormatan dan batas syariat, sedangkan khitbah sebagai ikatan awal yang diperbolehkan namun tetap diawasi agar tidak menjerumus pada perbuatan maksiat. Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa tolak ukur utama dalam memilih pasangan adalah ketakwaan, bukan status sosial atau harta. Relevansi konsep ini pada masa kini tampak pada upaya mencegah praktik pacaran bebas, menjaga kesucian hubungan laki-laki dan perempuan, serta mengurangi angka perceraian yang terus meningkat.

Kata Kunci: Ta'aruf, Khitbah, Tafsir al-Munir, Pernikahan Islam, Keluarga Harmonis

PENDAHULUAN

Peluang matangnya seseorang adalah peluang perubahan sejak kecil hingga cukup usia dalam menghadapi alih bentuk yang sangat cepat. Alih bentuk tersebut terdiri dari mengambil kedewasaan psikologis, penuh emosi, ramah serta raga. Matangnya seseorang bakalan menjumpai urusan-urusan yang tidak sempat mereka bayangkan secara natural pada awalnya, misalnya haid, ikhtilam, keinginan nafsu, mencoba terpikat, makin perasa, bertambah privasi kepada ayah dan ibu, kenaikan keinginan untuk mandiri, serta makin sempurna mengamati prestasi diri sendiri. Hubungan antara laki-laki serta perempuan disatukan melewati jalan perkawinan serta bersama-sama memahami antara satu sama lain, disebut dengan ta'aruf.

Hubungan antara dua keluarga besar sebaiknya dijaga sebab kedepannya dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah (Parasetiani, 2022). Masukan tersebut muncul dikarenakan kehidupan manusia harus berkembang serta sejalan dengan perubahan masa. contohnya berinteraksi secara jujur, memperlihatkan diri secara sempurna serta berpengaruh. Metode ta'aruf adalah semacam cara pendalaman ataupun pertemuan sosok teman laki-laki ataupun perempuan dengan berlandaskan syariat agama Islam dengan memperhatikan kesucian antara laki-laki dan perempuan daripada mendatangi serta melaksanakan pergaulan lepas disebabkan terdapat penengah akan memperantai ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut (Zainuddin et al., 2024).

Fakta yang berlaku ditengah penduduk adalah sedang ramai kesalahan ketika mengetahui sebutan ta'aruf. Beberapa anak muda terlalu menjurus melakukan strategi bersama pasangannya sebelum berkeluarga melalui mempererat ikatan melewati berduaan dengan cara lepas (Novitasari, 2021). Analitis kaidah indonesia, belahan jiwa didefinisikan sebagaimana pasangan jodoh ideal yang langgeng serta memiliki ikatan hati umumnya bakal mewujudkan mempersunting belahan jiwanya. Dampak perubahan kemasyarakatan yang cukup umur, tata cara berduaan penduduk tergambar secara jelas, apalagi ketika memikirkan menganggap masih dalam keadaan tidak terdapat hubungan sah, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Seputar persoalan yang diberitahukan sama saluran publik adalah tidak sedikit mengakibatkan berbadan

dua sebelum menikah, pengguguran, apalagi konsekuensi menanggung aib dalam lubuk hati. Jabang bayi yang keluar lantaran ikatan mencari jalan sepasang kekasih tersebut langsung dilepaskan demikian saja sampai meninggal dunia. Berdasarkan Al-Qur'an, ayat yang membahas mengenai ta'aruf terdapat pada QS. Al-Hujurat {49}: 13).

Langkah ta'aruf dipraktekkan demi meminimalkan masalah seperti resiko kehancuran keluarga besar (Satrianto & Fahmi, 2025). Kasus kehancuran rumah tangga semakin banyak di era sekarang, misalnya pada tahun 2016 sebanyak 365.654 masalah perpisahan, terdapat pasangan suami istri bercerai sebanyak 42 pasangan perhari serta seharian penuh sebanyak 1015 pasangan sah berpisah ke peradilan agama. Pentingnya proses ta'aruf adalah supaya pasangan laki-laki mengenal calonnya, baik faktor agama, tata krama, rupa serta lingkungannya (Umamah, 2024). Jalan ta'aruf bisa pula menjadi perantara untuk mendekatkan perbedaan guna memahami pasangannya apakah sesuai maupun tidak. Ta'aruf juga bisa memperkecil rasa sesal setelah pernikahan, muncul penerimaan satu sama lain, pemahaman menyeluruh ketika berkeluarga serta menyederhanakan masalah-masalah kecil menuju pernikahan. Setelah jalan ta'aruf atau pengenalan jarak laki-laki dengan perempuan, maka proses selanjutnya yang dilangsungkan adalah khitbah atau tukar cincin. Terdapat batasan waktu yang terbilang agak cepat, yaitu setengah bulan sampai menghabiskan waktu bertahun-tahun (Anggraeni & Meilinda, 2024).

Memahami seorang perempuan bisa juga dikerjakan lewat cara mengetahui bagian sanak saudaranya ataupun perihal dalam kediamannya. Lewat mengetahui ketenangan serta ketertiban kediamannya, lalu bisa diamati seputar kepribadian serta budi pekerti perempuan tersebut, sebab ketenangan serta aturan tumbuh perempuan tersebut sangat berpengaruh buat diterima ataupun tidaknya perempuan tersebut dijadikan teman hidup oleh laki-laki yang ingin melamarnya. Setelah dilakukan khitbah, maka syariat Islam tidak memperbolehkan memisahkan diri atau berasmara bersama perempuan yang dipersunting. Perihal tersebut disebabkan lantaran memisahkan diri bersama perempuan yang sudah dipinang bakal membangunkan tindakan yang diharamkan ajaran Islam. Namun apabila didampingi sama sanak saudaranya demi menghindari terjadinya tindakan maksiat, maka diperbolehkan. Pada hal berikut, Rasulullah SAW berkata: "Tiada sesekali individual laki-laki menyediri bersama perempuan yang bukan sah untuknya, sebab tiganya merupakan setan".

Khitbah ataupun pinangan individual laki-laki pada individual perempuan dibolehkan melalui perkataan terang-terangan atau menurut tersurat. Mempersunting perempuan seharusnya menggunakan kiasan. Pada saat mempersunting atau melamar bisa dilangsungkan lewat cara tidak memandang parasnya atau mengetahui wajahnya. Berdasarkan Kalamnya yang menjelaskan terkait khitbah terletak pada QS. Al-Baqarah {2}: 235).

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat paling tinggi dalam hal perceraian pada masa pada masa covid-19. Angka perceraian pada tahun 2020 mencapai 1324 kasus cerai talak dan cerai gugat sebanyak 591 kasus kemudian pada tahun 2021, angka perceraian meningkat menjadi 1727 kasus cerai talak dan cerai gugat sebanyak

591 kasus. Berbeda dengan jumlah perceraian yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 2.884 kasus dan meningkat pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 2.898 kasus dan 3.665 kasus. Kemudian turun menjadi 2.958 kasus pada tahun 2023. Angka perceraian terbanyak yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 3.665 kasus adalah pada tahun 2022.

Angka perceraian di Kota Semarang dapat dikatakan paling lambat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 65.755 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 75.509 kasus, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 75.412 kasus namun pada tahun 2023 menurun menjadi 76.367 kasus. Di Indonesia maupun diluar negeri masih banyak masyarakat yang masih salah dalam mengartikan arti dari ta'aruf serta khitbah sesuai ajaran Al-Qur'an maupun praktik dalam menjalankan 2 poin di atas. Berdasarkan Uraian Dan Data-Datas Diatas, Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian "Ta'aruf Dan Khitbah Serta Relevansinya (Studi Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)". Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis penafsiran ta'aruf serta khitbah berdasarkan tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili dan Menjelaskan relevansi keduanya di era sekarang. Adapun mandat penelitian ini Untuk menjelaskan ilmu terkait ta'aruf serta khitbah berdasarkan tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. Dan bermaksud menjelaskan relevansi terkait ta'aruf serta khitbah di era sekarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis kepustakaan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan sering menggunakan analisis (DEWI, 2022). Sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan berbagai sumber di perpustakaan untuk mengumpulkan informasi atau data, seperti kitab tafsir Al-Munir, jurnal, tesis, disertasi, dan buku yang terkait *ta'aruf* dan *khitbah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis (Fernandes et al., 2025). Maksud disini adalah peneliti menjelaskan secara detail terkait *ta'aruf* dan *khitbah* berdasarkan kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili serta relevansinya yang terjadi di masyarakat di era sekarang (Christou, 2023).

Sumber data primer diambil dari kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, Sumber data sekunder diperoleh dari yang berhubungan dengan *ta'aruf* dan *khitbah*, seperti; jurnal, tesis dan disertasi (Khan, 2022). Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data adalah dengan cara dokumentasi ayat-ayat Al-Qur'an serta relevansinya terkait *ta'aruf* dan *khitbah* berdasarkan tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili. Teknik Analisa data pada pengkajian berikut menggunakan analisis naratif pengkajian kualitatif, yaitu berupaya untuk menjelaskan semua fenomena sesuai penelitian penulis (Busetto et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ta'aruf dan Khitbah berdasarkan Kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili

Berdasarkan ulasan karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili terhadap ayat-ayat ta'aruf dan khitbah di dalam Al-Qur'an yaitu:

1. QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49:13)

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Al-Hujurat/49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dalam ayat ini, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa manusia secara umum agar sama-sama mempertegas larangan yang ada, dan membuat makna sebab perintah di dalam ayat berikut ini bertujuan untuk semua orang dengan cara sepenuhnya, yakni dilarang untuk meledek, mengejek, serta lain sebagainya. Oleh karena itu, disini Allah SWT memakai kata imbauan, يَا أَيُّهَا النَّاسُ. Kemudian, pada lafaz إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ dijadikan dasar oleh orang-orang yang bermazhab maliki untuk tidak menjadikan kesepadanan atau *kafaa'ah* dalam pernikahan kecuali kesepadanan dalam beragama.

Ayat ini menguraikan tiga perkara yaitu kesamaan, berkenalan antar masyarakat serta tolak ukur kehormatan manusia berlandaskan ketakwaan serta perbuatan baik. Insan setara pada keturunan, karena asal mereka melalui kedua orang tua yang sama. Berdasarkan kebebasan beserta keharusan ketetapan ini merupakan landasan kedaulatan rakyat yang sesuai.

Allah SWT berfirman bahwasanya beliau menciptakan makhluk hidup daripada pasangan laki-laki dan perempuan. Sekiranya beliau berniat, Dia bisa menciptakan manusia terlepas dari sepasang laki-laki dengan perempuan, sebagai contoh penciptaan manusia pertama atau tanpa laki-laki semisal kelahiran Nabi Isa, ataupun tidak ada perempuan sebagaimana lahirnya Siti Hawa.

Berkenaan dengan masa saling tahu, Allah SWT menciptakan makhluk bernasab dan bermushaaharah (hubungan keluarga yang terlihat daripada suatu pernikahan), berkelompok serta berkaitan dengan kelompok masyarakat bertujuan saling mengenal, berhubungan serta bergotong royong, bukan saling tidak perduli, menghindar, bermusuhan, mengejek, tidak menghargai, dan membicarakan orang lain yang bisa membawa terhadap pertengkaran serta permusuhan. Bahkan tidak buat saling menyombongkan keturunan, kelompok juga suku bangsa dikarenakan segala sesuatu tersebut merupakan bentuk pertimbangan, evaluasi beserta patokan yang salah pun berlawanan sama aturan persatuan atau juga keserupaan silsilah manusia.

Adapun ketakwaan merupakan tolak ukur keutamaan yang membedakan diantara manusia orang yang paling mulia bagi Allah SWT adalah orang yang paling jelas kedudukannya disisi-Nya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu orang yang paling bertawa dan sholeh baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat umum. Apabila ingin saling membanggakan, hendaklah berbangga-bangga dengan ketakwaan yang pengertiannya merupakan komitmen terhadap perintah dan menjauhi larangannya.

Imam Malik menggunakan ayat *إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى* sebagai dalil bahwa dalam pernikahan tidak di syaratkan sekufu atau sekepadanan dalam nasab melainkan kesetaraan berdasarkan keyakinan. Sehingga diperbolehkan seorang hamba sahaya untu menikahi perempuan Arab. Salim, Maulaa seorang perempuan dari anshar melangsungkan pernikahan dengan hindun binti Walid bin 'Utba bin Rabi'ah. Bilal menikah bersama saudari perempuan Abdurrahman bin Auf. Zaid bin Haritsah menikahi Zainab binti Jahsyi. Faktor kesepadanan yang dipertimbangkan ialah terkait berkaitan pada agama saja. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud serta Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata:

"Seseorang perempuan diperistri lantaran kekayaannya, statusnya, pesonanya, dan juga keyakinannya, oleh karena itu tentukanlah perempuan yang mempunyai kesepakatan baik, berbahagialah kamu." (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Mayoritas ulama mengemukakan pendapat bahwa al-kafaa'ah atau kesetaraan dalam kedudukan sosial beserta harta termasuk dalam yang diperhatikan berupa rutinitas yang biasa dilakukan sehubungan dengan memperhitungkan kenyataan kehidupan perekonomian serta bisa menjadikan terwujudnya motif pernikahan abadi dan aman.

Kesimpulan penulis mengapa QS. Al-Hujurat ayat 13 termasuk ayat tentang ta'aruf menuju pernikahan, sebab dalam proses ta'aruf atau berkenalan tidak ada syarat untuk melihat pasangan dari segi paras, harta atau kesetaraan namun fokus kepada agamanya.

2. QS. An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور/24:30)

Aritnya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat." (An-Nur/24:30)

Huruf jarr (مِنْ) disini berarti At-Tab'iidh atau merujuk arti sebagian. Hendaklah mereka untuk menahan sebagian penglihatan mereka. Jangan biarkan mata mereka bebas melirik kemana-kemana melihat hal yang diharamkan. Huruf jarr (مِنْ) disini juga sebagai pembeda antara perintah serta menjaga kemaluan. Sebab hukum asal kemaluan merupakan haram kecuali apa yang dikecualikan sedangkan hukum asal memandang diperbolehkan kecuali apa yang dikecualikan.

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ bermakna “dan hendaklah mereka untuk menjaga kemaluan mereka atas perbuatan keji seperti perzinaan serta perbuatan kaum Luth (homoseksual) serta dilihat orang lain”. kemudian Allah SWT menjelaskan pelajaran dibalik dua perintah tersebut. Kemudian lafadz اَرْكٰى لَهِمْ yakni menjaga pandangan serta merawat kemaluan dengan lebih baik dan juga lebih suci bagi hati serta agama mereka, seperti sebuah nasihat: “Barang siapa menjaga penglihatannya, maka Allah SWT akan memberinya Cahaya pada mata batin atau hatinya.”

Penggunaan kata اَرْكٰى ialah bentuk isim tafdhil yang bermaksud untuk memberi penekanan lebih serta memperdalam proses pengenalan dalam aspek menjaga penglihatan serta merawat kemaluan dapat membersihkan jiwa dari hal-hal tercela serta tidak memiliki moral. Al-Mufaadhilah atau komparasi dalam isim tafdhil disini hanyalah berdasarkan atas pengandaian serta asumsi semata atau berdasarkan kepada hipotesis serta pandangan mereka bahwa memandang seperti itu terdapat kemanfaatan.

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ bermakna “sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dan utuh tentang setiap perbuatan yang muncul dari mereka. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi darinya serta berada diluar cakupan pengetahuannya. Hal ini secara tidak langsung tersirat makna ancaman”. Berdasarkan ayat diatas hal yang bisa diambil adalah:

1. Menahan pandangan ialah suatu kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan terhadap hal hal yang telah diharamkan untuk dilihat, termasuk segal hal yang bisa menimbulkan fitnah. Penglihatan merupakan kunci masuk kepada perbuatan-perbuatan keji, menjadikan hati dan pikiran di penuhi oleh berbagai macam khayalan dan keinginan, kurir pintu masuk kedalam fitnah atau bentuk zina, sumber kerusakan, kenistaan serta tindakan amoral.
2. Kewajiban menjaga kemaluan, yakni menutupinya supaya jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari perbuatan keji dan bejat seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian serta berbagai bentuk tindakan yang tidak bermoral lainnya.
3. Aurat perempuan terhadap laki-laki. Apabila perempuan tersebut merupakan perempuan tidak dikenali bagi laki-laki, maka semua tubuh perempuan tersebut ialah aurat terhadap laki-laki asing tersebut. Laki-laki tersebut dilarang melihat perempuan asing kecuali telapak tangan serta wajah sebab hal itu diperlukan dalam proses transaksi . Seorang lelaki asing dilarang sengaja melihat perempuan asing tanpa ada maksud serta tujuan yang di benarkan apabila pandangannya secara tidak sengaja terjatuh kepada perempuan asing, maka ia harus menundukkan serta mengalihkan penglihatannya. Hal ini berdasarkan ayat قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

Imam Abu Hanifah memperbolehkan sekali pandangan asal hal tersebut tidak menimbulkan fitnah namun, tidak boleh berulang-ulang untuk melihatnya. Boleh melihat wanita dengan maksud untuk melamarnya. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani dari Abu Humaid as-Sa’idi, Pada saat melaksanakan transaksi jual beli, diizinkan terhadap pria untuk melihat wanita tersebut agar ia dapat mengenalinya apabila ada keperluan dan

terdapat suatu hajat. Begitu pula pada konteks kesaksian, di izinkan memandang wajah wanita sebab agar dapat mengenali seseorang dengan cara memandang wajahnya. Adapun melihat dengan syahwat jelas dilarang. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "...Kedua mata berzina." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani). Begitu pula diizinkan untuk seorang dokter pria yang memiliki kemampuan moral memandng pasien perempuan dengan maksud pengobatan. Tukang khitan dapat melihat kemaluan orang yang akan di khitan sebab hanya itu lah cara satu-satunya.

Diizinkan melihat kemaluan dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang menjadi saksi atas perzinahan seseorang, menjadi saksi atas persalinan serta persusuan (diizinkan melihat payudara wanita yang menyusui agar nanti menjadi saksi atas persusuan yang terjadi). Diperbolehkan melihat tubuh seorang perempuan ketika dalam evakuasi penyelamatan seperti tenggelam atau kebakaran. Adapun perempuan mahram naik dari jalur nasab, persusuan atau musaaharah, auratnya merupakan dari pusar serta lutut, sama seperti aurat laki-laki. sementara menurut beberapa ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, aurat perempuan mahram merupakan bagian tubuh yang tidak terlihat ketika melakukan aktivitas serta pekerjaan. Apabila perempuan merupakan istri, boleh bagi suami untuk melihat seluruh tubuhnya termasuk kemaluannya. Hanya saja hukumnya makruh untuk melihat kemaluannya.

Penulis menyimpulkan berdasarkan QS. An-Nur ayat 30 yaitu sebagai bentuk syarat untuk melakukan ta'aruf yaitu perintah untuk laki-laki atau perempuan muslim untuk menjaga pandangan, maksudnya jangan melihat kepada orang yang bukan muhrim atau belum dinikahi, namun apabila orang tersebut merupakan pasangan sendiri atau ada niat untuk melamar maka boleh untuk dilihat, sedangkan perintah menjaga kemaluan adalah tidak untuk mendekati segala sesuatu yang mengarah kepada zina, seperti menutup aurat yang tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali mahram yakni wajah dan telapak tangan.

3. QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بُخْمَرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (التور/24: 31)

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah

pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (An-Nur/24:31)

Lafadz *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* berarti wahai Rasulullah, katakanlah kepada kaum perempuan Muslimah, hendaklah untuk kalian menahan pandangan terhadap apa yang diharamkan Allah SWT berupa memandang kepada selain suami-suami kalian. Selain itu, jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina serta lain sebagainya seperti As-Sihaaq atau lesbian. Kemudian pada lafadz *أَلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* berarti janganlah mereka untuk memperlihatkan bagian tubuh yang jadi tempat perhiasan. Disini terdapat majaz dalam bentuk menyebut perhiasan, tetapi yang dimaksud aurat yang menjadi tempat perhiasan.

Namun, tafsir yang pertama merupakan yang lebih utama, karena perhiasan bukanlah dilarang. Bagaimana pun pula ada ikatan antara perhiasan serta bagian-bagian tubuh yang menjadi tempatnya. Adapun tujuan utamanya ialah larangan untuk memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah serta lengan atas, betis. Adapun yang dimaksud dengan kalimat *وَلْيُضْرِبْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا* ialah wajah, telapak tangan serta cincin. Kemudian lafadz *وَلْيَضْرِبْنَ* pada lafadz *(الضَرْبِ)* merupakan akar kata dari *وَلْيَضْرِبْنَ* yang berarti menjutaikan. Kemudian lafadz *(الْخُمُرِ)* merupakan bentuk jamak dari lafadz *(الْخِمَارِ)* yang berarti kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala. Sedangkan, lafadz *(الْجُيُوبِ)* merupakan bentuk jamak dari kata *(الْجَيْبِ)* yang berarti lubang pada bagian yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih memperlihatkan sebagian leher bawah serta dada bagian atas.

Kemudian menyangkut kepada ayat *أَوْ التَّبِيعِينَ* bermaksud orang yang ikut hidup bersama orang lain untuk mendapatkan kelebihan makanan kalian, sementara ia merupakan orang yang tidak memiliki kebutuhan kepada perempuan, tidak memiliki ketertarikan serta hasrat kepada perempuan. Kemudian pada lafadz *وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ* berarti tidak boleh bagi perempuan untuk menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan supaya orang-orang mengetahui suara keroncong yang digunakannya. Sebab hal tersebut merupakan tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah serta kerusakan, menarik perhatian, merangsang birahi dan syahwat, munculnya penilaian negatif terhadapnya sebagai perempuan nakal. Sebab memperdengarkan suara perhiasan sama seperti memperlihatkannya bahkan lebih. Maksud dan tujuan dari hal ini merupakan untuk menutupi serta menjaga sikap.

Lafadz *أَوْ يَسَاءِبْنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا* Orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat ini ialah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi di dahapan mereka, selain antara pusar atau lutut. Mereka tersebut merupakan sesama perempuan, budak milik, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan serta birahi kepada perempuan seperti orang yang idiot. Selain itu, boleh pula memperlihatkan perhiasan kepada anak-anak kecil yang belum tentang masalah perempuan serta aurat karena usianya yang masih terlalu kecil serta belum tahu tentang persoalan-persoalan tentang seks. Peng-idhaafah-an kata *(نساء)* kepada dhaamir *(مَنْ)* memiliki makna Al-Musyaakalah serta Al-

Musyaabahah atau kesamaan serta keserupaan, yaitu sesama jenis perempuan. Dengan begitu berarti aurat seorang perempuan bagi sesama perempuan secara mutlak dari pusar serta lutut saja.

Huruf lam pada fi'il (لِيَعْلَمَ) merupakan lam yang memiliki makna al-'Aqibaah atau akibatnya atau ash-Shairuurah atau sehingga menjadi. Oleh karena, seorang perempuan dilarang untuk menghentak-hentakkan kaki nya didepan laki-laki asing secara mutlak, baik apakah ia memang ada niat serta sengaja supaya para laki-laki mengetahui serta mendengar suara perhiasannya maupun tidak. Sebab akibat menghentakkan kaki yang menggunakan keroncong adalah orang-orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan sehingga memicu terjadinya fitnah. Kemudian pada lafadz *وَتُؤَيِّرُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*, "kembalilah kalian kepada ketaatan kepada Allah SWT bertaubatlah kepadanya wahai orang-orang muslim semuanya. Laksanakanlah apa yang Dia perintahkan kepada kalian berupa sifat-sifat serta akhlak terpuji seperti menahan pandangan serta menjaga kemaluan. Tinggalkanlah apa yang dilarang bagi kalian, seperti masuk kerumah orang lain tanpa permissi minta izin terlebih dahulu serta berbagai sifat, perilaku tercela, hina yang membudaya ditengah Masyarakat jahiliyyah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung untuk menggapai kebahagiaan dunia serta akhirat."

Diharamkan masuk kedalam tempat pemandian tanpa menggunakan penutup tubuh. Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa sebaik-baik harta yang di nafkahi oleh seseorang merupakan dirham yang ia berikan untuk biaya mandi di tempat pemandian di tempat sepi. Yaitu di waktu tidak ada atau sedikit orang. Sesungguhnya menjaga pandangan serta memelihara kemaluan lebih bersih serta suci bagi agama seseorang serta lebih menjamin terjauhkan dari dosa-dosa. Allah SWT Maha Mengetahui serta Melihat perbuatan-perbuatan hambanya, niat dan isi hati, bisikan-bisikan mukut, curi-curi pendengaran serta curi-curi pandang. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dan berada diluar pengetahuannya serta dia akan membalasa tiap-tiap diri atas semua itu.

Aurat terbagi menjadi empat bagian Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki. Seorang laki-laki diperbolehkan melihat sesama tubuh lelaki selain pada bagian mulai dari pusar hingga kelutut. Pusar dan lutut sendiri diperselisihkan hukumnya, menurut Imam Malik paha tidak termasuk aurat sedangkan menurut Imam Abu Hanifah lutut termasuk bagian aurat. Ibnu majah dan Al-Hakim adapun laki-laki al-Amrad atau pemuda yang jambang dan jenggotnya belum tumbuh, tidak tercakup hukum diatas, dalam arti tidak boleh melihatnya. Seorang laki-laki serta laki-laki lain tidak boleh tidur bersama dalam satu ranjang, meskipun berada di tepi. Makrum hukumnya untuk berpelukkan serta mencium wajah, kecuali bagi seorang bapak kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan

Aurat perempuan dihadapan perempuan sama dengan aurat lelaki dihadapan sesamanya, yaitu antara pusar hingga lutut. Seorang perempuan diperbolehkan melihat bagian tubuh selain bagian yang disebutkan asalkan tidak menimbulkan adanya fitnah.. Aurat perempuan terhadap laki-laki. Apabila perempuan tersebut merupakan perempuan asing bagi laki-laki, maka seluruh tubuh perempuan itu merupakan aurat bagi laki-laki asing tersebut. Laki-laki

tersebut tidak boleh melihat perempuan asing kecuali wajah serta telapak tangan karena itu diperlukan dalam transaksi jual beli.

Aurat laki-laki terhadap perempuan, Apabila laki-laki tersebut orang asing, maka auratnya adalah antara pusar serta lutut ada pendapat yang mengatakan bahwa auratnya merupakan seluruh tubuh nya, kecuali wajah serta kedua telapak tangan, Apabila laki-laki tersebut merupakan suami, maka boleh bagi istri melihat seluruh tubuhnya, termasuk kemaluan suami, hanya saja hukumnya makruh sama seperti seorang suami melihat kemaluan istrinya.

4. QS. Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩ (الاحزاب/33:59)

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²² ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab/33:59)

Ayat ini menunjukkan sejumlah hal sebagaimana berikut: Perintah untuk menjulurkan jilbab serta menutup seluruh tubuh merupakan bersifat umum mencakup semua para wanita, dan hal tersebut haruslah menggunakan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak ketat. Hal tersebut kecuali jika berada dirumah bersama suami, maka boleh menggunakan pakaian apa saja semauanya karena suami boleh bersenang-senang dengannya dengan menggunakan cara yang dikehendaki.

Diantara perempuan yang diperintahkan merupakan istri-istri Rasulullah SAW serta anak-anak perempuan beliau. Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri yakni lima dari quraaisy yaitu Aisyah, Hafsa, Ummu Habibah, Saudah dan Ummu Salamah. Kemudian tiga dari kabilah Arab lain yaitu Maimunah, Zainab binti Jahsy dan Juwairiyah. Sedangkan yang satu nya lagi ialah dari bani Harun yaitu Shafiyyah.

Rasulullah SAW memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki beliau bernama Al-Qasim, Ath-Thahir, Abdullah dan Ath-Thayyib. Sedangkan anak perempuan beliau bernama Fathimah Az-Zahrah merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib, Zainab merupakan istri dari Abu al-Ash yang merupakan putra dari bibi dari jalur ibu, Ruqayyah dan Ummu Kultsum yang keduanya merupakan istri dari Utsman bin Affan. Mereka semua merupakan anak-anak perempuan Rasulullah SAW dari hasil pernikahan beliau dengan Khadijah.

Hal yang perlu diperhatikan disini ialah bahwa sebuah dakwa tidak bisa membuahkan hasil kecuali apabila pendakwa tersebut memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, perintah hijab diawali dari istri-istri Rasulullah SAW serta anak-anak perempuan beliau.

5. QS. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢ (الاسراء/17:32)

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Al-Isra'/17:32)

Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا berarti janganlah kalian mendekati zina dan penyebab serta pendorongnya karena melakukan penyebab tersebut dapat mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar serta cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, pencampuran nasab, berbuat zalim terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebab kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan serta kelemahan. Al-Qaffal berkata, “Jika dikatakan kepada seseorang bahwa jangan dekati ini, maka ini kata ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya jangan lakukan ini.” Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut merupakan sebuah kekejian dan cara yang buruk.

Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya mendekati zina dikarenakan hal tersebut mendorong kita untuk melakukannya serta sebab-sebab yang biasanya membuat orang melakukannya. Hasan Al-Bashri berkata, Disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah SWT, melainkan Allah menggantinya dengan yang lebih baik didunia sebelum diakhirat.”

Peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan ayat di atas supaya dalam memilih pasangan dengan cara ta’aruf bukan pacaran, sebab pacaran merupakan hal yang mengarah kepada perbuatan zina seperti berpegangan tangan, berpelukan dan lain sebagainya.

6. QS. Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِنُوهُنَّ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ نَفْسٍ غَائِبَةٍ لَكُمْ مِنْهَا ۚ فَإِذَا تَرَكَوهُنَّ فَمَا كُنْتُمْ مُعْتَرِفِينَ بِمَا عَرَّضْتُمْ لَهُنَّ فَمَا كُنْتُمْ مُبْتَلِينَ ۚ (البقرة/2: 235)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Al-Baqarah/2:235)

Asalnya, maksud kata سِرٌّ adalah persetubuhan, tetapi dalam ayat ini bermakna akad nikah secara rahasia pada masa ‘iddah. Jadi kata سِرٌّ digunakan untuk menyebut “Akad” yang berarti sebab terjadinya persetubuhan. Menurut pendapat lain yang dipilih oleh ath-Thabari, maksud kata سِرٌّ disini merupakan zina atau ucapan kepada perempuan seperti “Aku cinta kamu dan berjanjilah kamu tidak akan menikah dengan selain aku!” Ibnu Katsir berkata “Ada kemungkinan ayat ini umum mencakup semua itu.

Kemudian kata *قَوْلًا مَّعْرُوفًا* berarti perkataan secara tidak langsung serta tidak terang-terangan. Maksudnya: Janganlah kamu membuat janji nikah dengan perempuan tersebut kecuali dengan bahasa secara tersembunyi. Ayat ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Diharamkan melamar secara terang-terangan kepada perempuan yang ber'iddah apapun 'iddah nya. Jadi tidak boleh dengan kesepakatan para ulama mujtahid, berbicara secara rahasia dengan perempuan yang ber'iddah tentang urusan nikah atau membuat janji nikah dengannya. Akan tetapi boleh melamar secara tidak terang-terangan kepada perempuan yang menjalani masa 'iddah wafat serta 'iddah talak baa'in sebagai pembukaan dalam mendiskusikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan baru di masa depan. Ada pun para ulama berpendapat bahwa tidak boleh melamar perempuan yang di talak raj'i secara tidak langsung dikarenakan perempuan tersebut sama seperti istrinya. Sahnun dan banyak ulama lain berkata boleh memberi hadiah kepada perempuan yang ber'iddah, dan ini termasuk lamaran tersirat.

Diharamkan melakukan akad nikah terhadap setiap perempuan yang ber'iddah selama dalam masa 'iddah, sebab Allah SWT *وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ الزَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ*. Ayat ini disebut muhkam, namun semua ulama berpendapat bahwa ia perlu ditakwilkan sebagai buluughul ajal yang berarti habisnya masa 'iddah demi melindungi hak-hak ikatan suami istri serta mengetahui kosongnya rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab.

7. QS. An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . (النساء/4: 23)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa'/4:23)

Maksud dari ayat *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ* menjelaskan tentang haram hukumnya untuk menikahi tujuh perempuan karena adanya ikatan nasab, yaitu ibu dan juga nenek begitu seterusnya keatas, anak perempuan dan begitu juga cucu perempuan dan seterusnya kebawah, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan saudara laki-laki serta anak perempuan saudara perempuan atau keponakan.

Haram hukumnya untuk menikahi al-Ummu berdasarkan ayat ini mencakup kepada nenek, karena kata al-Ummu berarti ibu kandung secara hakikat sedangkan dengan arti nenek secara majas. Tercakupnya nenek kedalam kandungan hukum ini termasuk hukum yang disepakati secara ijma'. Sebagian ulama mengatakan bahwa nenek memang tercakup kedalam hukum ayat ini karena kata al-Ummu digunakan sebagai sebutan ibu kandung dan juga nenek, sebagai bentuk al-Musytarak al-Ma'nawi atau mencakup banyak makna.

Ayat ini juga menjelaskan terkait enam perempuan yang diharamkan untuk dinikahi bukan karena ikatan nasab yaitu ibu susuan, saudara perempuan sesusuan juga ushuul dan furuu', ibunya susuan dan seterusnya keatas dan cucu perempuan ke bawah. Ibunya istri, anak tiri perempuan yang ibu nya telah di setubuhi, istri anak, mengumpulkan didalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara begitu juga antara perempuan dengan bibinya dari laki-laki dan antara perempuan dengan bibi dari perempuan, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Adapun istri anak angkat, Islam memperbolehkannya untuk dinikahkan, berbeda dengan adat istiadat masyarakat pada masa Jahiliyah. Rasulullah SAW sendiri menikahi Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya adalah istri Zaid bin Haritsah mantan anak angkat beliau sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 dan 5.

Apabila terdapat seorang muslim menikahi kedua saudara perempuan bersaudara dalam satu akad nikah, maka menurut madzhab Hanafi nikah tersebut batal dan tidak sah. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i ia diminta untuk memilih salah satunya, baik dengan menggabungkan keduanya dalam satu akad nikah maupun dua akad nikah. Adapun memperistri dua perempuan bersaudara yang dilakukan pada masa Jahiliyyah, maka nikah tersebut adalah sah, kemudian apabila suami masuk Islam maka ia diminta memilih salah satunya.

Intinya, Hisyam bin Abdullah bin Muhammad bin Hassan berkata bahwa orang-orang pada masa Jahiliyyah mengetahui para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang disebutkan dalam ayat ini kecuali hanya dua, yaitu istri ayah dan memperistri dua perempuan bersaudara. Coba kalian perhatikan ayat: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau," dan ayat "Dan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau."

Ayat di atas termasuk ayat khitbah karna menjelaskan orang-orang yang haram untuk dinikahi yaitu mahram atau keluarga dekat, namun apabila ingin menikahi keluarga jauh diperbolehkan seperti sepupu dari ayah dan ibu, anak sepupu seayah dan seibu serta anak dari hasil perbuatan zina boleh untuk dinikahi.

8. QS. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة/234)

Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka

lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:234)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum masa ‘iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Lahiriya nya umum namun makna yang terkandung khusus, yaitu ayat ini hanya menjelaskan tentang perempuan yang tidak hamil, sebab Allah SWT berfirman: “...Sedangkan perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka waktu masa iddah nya sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. Ath-Thalaaq ayat 4).

Para ulama sepakat bahwa masa ‘iddah perempuan hamil yang telah ditalak suaminya berakhir setelah lahir bayi yang ia kandung. Perempuan yang menjalani masa iddah setelah suaminya wafat, maka tidak berhak untuk memperoleh nafkah, menurut jumhur karena ikatan pernikahan sudah berakhir dengan wafatnya suami. Namun madzhab Maliki memberi nya hak tempat tinggal selama masa ‘iddah apabila rumah tersebut milik suami atau disewanya serta sudah di bayar uang sewanya sebelum wafat: apabila tidak, maka istri tidak berhak untuk tinggal disana. Rasulullah SAW kepada Fuura’iah binti Malik bin Sinan berkata:

Menurut Imam Malik, jika seorang wanita mendengar berita kematian suaminya ketika dia tidak berada di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya, dia wajib kembali ke rumah itu untuk menjalani masa iddah. Sementara itu, menurut Sa'id Ibnul Musayyab dan An-Nakha'i, wanita itu terus menjalani masa iddah nya di tempat dia mendengar berita kematian suaminya sampai akhir masa iddah nya. Adapun al-ihdad, adalah kewajiban bagi wanita untuk meninggalkan semua bentuk perhiasan dan dekorasi pribadi selama masa iddah, seperti mengenakan pakaian yang indah, mengenakan parfum, perhiasan, eyeliner, dan cat kuku atau rambut. Hal ini karena dekorasi dapat membangkitkan minat pria untuk melamarnya. Dengan demikian, larangan berhias selama masa iddah merupakan bentuk sadd adz-dzari'ah atau tindakan pencegahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa larangan Allah SWT tidak dilanggar.

Relevansi Ta'aruf dan Khitbah di Zaman Sekarang

1. QS. Al-Hujurat Ayat 13

Ayat ini menjadi dalil bagi malikiyyah yang tidak mensyaratkan kesepadan dalam pernikahan kecuali kesepadan dalam beragama, Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dari atas untanya dan memanjatkan puji syukur kepada Allah, lalu bersabda :

“Wahai sekalian manusia, Allah SWT telah menghilangkan dari kalian kejahatan dari zaman jahiliyyah dan membangga-banggakan luhur. Manusia ada dua macam, yaitu orang yang bertaqwa dan mulia bagi Allah SWT serta yang berkelakuan buruk dan tidak bernilai bagi Allah SWT.”

2. QS. An-Nur ayat 30

Penggunaan kata-kata “orang Mukmin” dalam ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang Mukmin untuk segera melaksanakan serta mematuhi perintah-perintahnya. Menahan pandangan

dimaksudkan disini adalah bukan untuk memejamkan mata, namun menjadikannya untuk tunduk serta terjaga karena malu atau tidak jelalatan.

Kemudian sebab di balik perintah untuk menahan pandangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk terjadi kerusakan serta hal-hal negatif, mencegah terjadinya perbuatan dosa, kemaksiatan. Sesungguhnya pandangan merupakan kurir dan pintu masuk perzinahan. Sebagian generasi salaf menuturkan bahwa pandangan merupakan anak panah beracun yang ditembakkan ke hati. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah SWT menggabungkan antara perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok yaitu perbuatan zina. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para imam hadist pemilik kitab As-Sunan, berkata: "...Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau sahaya perempuan milikmu." (HR. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i).

3. QS. An-Nur ayat 31

Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh untuk memandang laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama. Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah. Serta Imam As-Syafi'i dalam sebuah versi ceramahnya mengatakan, bahwa wajah serta kedua telapak tangan bukanlah aurat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, merupakan yang biasa terlihat. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasannya kedua telapak kaki juga termasuk aurat, sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki lebih besar dari pada menutup kedua telapak tangan, terutama bagi para penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa lengan bawah mulai dari siku sampai ujung jari bukan termasuk aurat karena menutup lengan bawah terlalu merepotkan.

Imam Ahmad serta Imam As-Syafi'i dalam salah satu dari dua khutbahnya yang lebih shahih mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat. Hal ini berdasarkan hadis-hadis diatas seperti hadis tentang pandangan tiba-tiba serta tidak sengaja yang didalamnya diperintahkan untuk segera menundukkan serta memalingkan pandangan serta hadis tentang pengharaman meneruskan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya.

Anak-anak yang belum memahami aurat perempuan adalah mereka yang belum memahami isu-isu seputar perempuan dan auratnya, serta belum menunjukkan tanda-tanda ketertarikan seksual atau kecenderungan terhadap lawan jenis karena usia mereka yang masih muda. Oleh karena itu, anak-anak yang masih dalam tahap ini diperbolehkan untuk masuk dan bergaul dengan perempuan. Namun, setelah seorang anak mencapai usia remaja atau mendekati pubertas, mampu menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang mereka lihat, dan dapat membedakan antara perempuan yang cantik dan yang tidak menarik, mereka tidak lagi diperbolehkan untuk masuk dan bergaul dengan perempuan.

4. QS. Al-Ahzab ayat 59

Maksud dari ayat ini bermakna bahwa jilbab merupakan rida' atau pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas yang dipakai diatas kerudung.

Terdapat sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bentuk serta bagaimana caranya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para perempuan kaum mukminin apabila ketika mereka pergi keluar dari rumah untuk suatu keperluan supaya menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab dan hanya satu mata yang terlihat. Muhammad bin Sirin dalam keterangan yang dicatat oleh Ibnu Jarir darinya, berkata bahwa “Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salamni tentang ayat *لَا يَبْسُوْنَ مِنْ جُلَابِيْوْنَ عَلَيْهِمْ* lalu dia menjawab dengan memperagakannya yakni dengan menutup wajah dan kepalanya dengan hanya membuka mata kirinya saja.

Pakaian syar'i merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak menerawang. Apabila seorang perempuan berada didalam rumah dan didepan suaminya sendiri, maka dia bebas menggunakan pakaian apa saja yang dikehendaknya. Allah SWT Maha Pengampun tentang apa yang pernah mereka perbuat berupa tindakan tidak mengenakan jilbab secara sempurna, Beliau Maha Pengampun atas orang yang mematuhi perintahnya ketika dia kurang sempurna dalam menutupi aurat secara tidak sengaja. Allah SWT juga Maha Luas rahmatnya kepada hamba-hambanya karena Dia senantiasa memperhatikan kemaslahatan mereka serta memberikan mereka bimbingan terkait adab yang baik.

5. QS. Al-Isra' ayat 32

Dalam ayat ini Allah SWT melarang berbuat zina karena termasuk tindakan israf (melampaui batas). Allah SWT telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu faahisyah (perbuatan yang amat keji), maqtan (dibenci Allah SWT) serta saa'a sabiila (seburuk-buruk jalan). Perbuatan zina sebagai faahisyah atau perlakuan yang amat keji dikarenakan mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran duni karena dia mengakibatkan terjadinya pembunuhan serta pertikaian memperebutkan kemaluan.

Perbuatan zina dipandang sebagai maqtan atau suatu hal yang sangat dibenci, sebab perempuan yang melakukan hal tersebut akan tampak hina dan dibenci, bahkan dalam bermasyarakat hal tersebut merusak kepercayaan orang untuk dirinya dan menjadikannya tidak dipandang untuk layak dinikahi. Perbuatan zina sebagai saa'a sabila atau seburuk buruknya cara sebab mengakibatkan tidak adanya pembeda binatang dengan manusia ini dikarenakan tidak ada kekhususan seorang laki laki dengan perempuan tersebut. Hal ini juga mengakibatkan cela dan kehinaan yang ditimbulkan atas perbuatan perempuan tersebut akan terus melekat tanpa dapat diubah dengan jasa apapun yang ia berikan.

6. QS. Al-Baqarah ayat 235

Dalam ayat ini menerangkan bahwa diperbolehkan melamar perempuan yang ber'iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya secara tidak langsung, tetapi secara terang-terangan serta sahnya melangsungkan akad atasnya sesudah masa 'iddah habis. Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang laki-laki apabila dia menyampaikan lamaran secara tidak langsung kepada perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau kepada walinya, begitu juga kepada wanita yang terkena talak baa'in atau talak yang tidak bisa dirujuk kembali oleh suaminya kecuali dengan akad nikah kembali ditengah masa 'iddah serta tidak ada dosa atasnya

apabila ia menyembunyikan niat menikahinya didalam hatinya karena lamaran secara tidak langsung tidak menyinggung hak suami yang lama, justru lamaran seperti ini memberi semacam kepercayaan serta jaminan akan keadaan masa depan, karena perempuan tersebut tidak ada yang menafkahnya; disamping karena penyembunyian sesuatu di dalam hati adalah wajar dan sulit dihindari.

7. QS. An-Nisa ayat 23

Relevansi dalam ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dikarenakan adanya ikatan nasab atau persusuan. Allah SWT menjelaskan terkait perempuan yang haram dinikahi dikarenakan pernikahan merupakan sebuah ikatan timbal balik antara dua jenis manusia, yaitu Al-Ushuul, yakni ibu, nenek dan seterusnya keatas, Al-Furuu', yakni anak cucu perempuan, baik dari ayah maupun ibu, Saudara serta kerabat dari dekat, yakni saudara perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, Saudara serta kerabat dari jauh, yakni saudara dari jalur ayah dan ibu, yaitu para bibi, baik bibi dari ayah maupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu, Perempuan yang haram dinikahi karena ikatan persusuan, Perempuan haram dinikahi karena hubungan Mushaharaah atau hubungan kekerabatan yang muncul karena pernikahan yang menyebabkan beberapa perempuan menjadi haram untuk dinikahi dan dianggap tidak sah, Perempuan haram dinikahi karena sebab yang tidak tetap bahwa ialah menikahi dua wanita yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat,

Adapun di zaman sekarang tingkat perceraian di Indonesia semakin tinggi, bukan karena hanya ikatan saudara tetapi karena banyaknya masalah-masalah yang terjadi di pernikahan salah satunya yaitu masalah ekonomi. Perceraian berasal dari bahasa Arab yaitu "Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon" yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian serta pembebasan Berdasarkan kitab fikih as-Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq, beliau mendefinisikan bahwa perceraian ialah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan pernikahan kemudian dengan mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri. Perceraian terjadi biasanya karena adanya akibat dari konflik pernikahan yang belum selesai.

Konflik dalam pernikahan merupakan hal wajar dalam sebuah pernikahan serta sering sekali tidak dapat untuk dihindari. Hal ini terjadi dikarenakan dalam sebuah pernikahan terdapat penyatuan antara suami serta istri seperti dari segi karakter, keyakinan serta latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, suami serta istri perlu untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk keluarga sakinah yang diperoleh melalui mawaddah serta warahmah. Proses penyesuaian ini yang biasanya mengakibatkan benturan, perselisihan serta ketegangan yang apabila tidak bisa diselesaikan maka bisa berakhir kearah perceraian.

Perceraian mengakibatkan dampak yang signifikan terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga. Bagi kedua orang tua, keputusan untuk menyelesaikan rumah tangga mereka mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan bagi mereka, namun bagi anak-anak merupakan hal yang pertama mengalami dampak dari perceraian kedua orang tuanya tersebut, seperti adanya

ketakutan kehilangan kedua orang tua atau kasih sayang orang-orang yang mereka sayangi. Mereka mungkin timbul rasa bersalah serta menganggap bahwa mereka menjadi penyebabnya. Mereka mungkin akan lebih sering untuk menyendiri atau prestasi mereka akan menurun. Hal ini menegaskan bahwa orang tua harus terlibat dalam perkembangan mental anak. Apabila seorang anak kehilangan peran serta fungsi orang tuanya, maka proses tumbuh kembang anak akan terganggu serta anak akan kehilangan hak asuh, diajarkan, disayangi serta diperhatikan. Berikut tabel angka perceraian di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2020

No.	Nama Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Tahun
1.	Jawa Barat	1.324 Kasus	2020
2.	Semarang	2.884 Kasus	2020
3.	Banten	10.401 Kasus	2020

Tabel 2. Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2021

No.	Nama Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Tahun
1.	Jawa Barat	1.727 Kasus	2021
2.	Semarang	2.898 Kasus	2021
3.	Banten	15.668 Kasus	2021

Tabel 3. Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2022

No.	Nama Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Tahun
1.	Jawa Barat	98.790 Kasus	2022
2.	Semarang	3.665 Kasus	2022
3.	Banten	15.322 Kasus	2022

Tabel 4. Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2023

No.	Nama Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Tahun
1.	Jawa Barat	91.146 Kasus	2023
2.	Semarang	2.958 Kasus	2023
3.	Banten	14.133 Kasus	2023

Tabel 5. Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2024

No.	Nama Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Kota
1.	Jawa Barat	88.842 Kasus	2024
2.	Semarang	1.801 Kasus	2024
3.	Banten	1.558 Kasus	2024

Berdasarkan tabel diatas, kasus perceraian di kota Jawa Barat terus menaik dari tahun 2020 sebanyak 1.324 kasus sampai tahun 2021 sebanyak 1.727 kasus, lalu di tahun 2022 kasus perceraian di kota Jawa Barat mengalami kenaikan drastis yaitu

sebanyak 98.790 kasus, akan tetapi di tahun selanjut nya yaitu tahun 2023 mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 91.146 kasus dan di tahun 2024 angka perceraian makin menurun sampai 88.842 kasus. Kasus perceraian di kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2020 sebanyak 2.884 kasus, di tahun 2021 memiliki angka 2.898 kasus, dan ditahun 2022 sebanyak 3.665 kasus, namun di tahun 2023 angka perceraianya turun sampai 2.958 kasus. Dan terus menurun di tahun 2024 sampai 1.801 kasus. Dan kasus perceraian di kota Banten kenaikan dari tahun 2020 memiliki angka kasus perceraian yaitu 10.401 kasus sampai di tahun 2021 yaitu sebanyak 15.668 kasus, namun di tahun berikutnya yaitu 2022 mengalami penurunan sedikit yaitu 15.322 kasus sampai ke tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 14.133 kasus ditahun 2023 dan 1588 kasus di tahun 2024.

8. QS. Al-Baqarah ayat 234

Berdasarkan ayat ini Allah SWT menjelaskan hukum berduka cita atas wafatnya suami dan wajibnya 'iddah atas perempuan. Masa 'iddah wafat dijelaskan supaya tidak muncul anggapan bahwa hukum nya sama dengan 'iddah talak. 'Iddah merupakan masa bagi perempuan untuk tinggal dirumah yang ditempati bersama suami, tidak menikah lagi serta tidak keluar rumah kecuali kalau ada halangan syar'i untuk mengetahui kekosongan rahim nya dari janin atau untuk berduka cita atas wafatnya suami. Dalam 'iddah wafat, tidak ada bedanya antara perempuan yang masih kecil serta sudah tua, maupun antara perempuan yang sudah berhubungan atau belum bersama suaminya karena masa 'iddah pada dasarnya untuk berduka cita.

SIMPULAN

Berdasarkan penafsiran Wahbah Al-Zuhaili serta ta'aruf serta Khitbah, beliau menjelaskan bahwa Ta'aruf merupakan proses pengenalan antara seorang laki-laki serta perempuan sebelum pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam serta memastikan kesesuaian sebelum memutuskan untuk menikah. Ta'aruf dilakukan dengan batasan-batasan syariat, seperti adanya keluarga saat bertemu serta menjaga batasan pergaulan untuk menghindari fitnah. Proses ta'aruf penting untuk memastikan kesesuaian antara calon pasangan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir konflik serta ketidakcocokan dalam pernikahan. Perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran sering sekali dilakukan tanpa batasan serta tujuan yang jelas. Ta'aruf memiliki batasan-batasan syariat yang harus dijaga sedangkan pacaran sering sekali mengarah kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Khitbah merupakan proses sebelum pernikahan dimana seorang laki-laki menyatakan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Khitbah hanyalah janji untuk menikah bukan untuk pernikahan itu sendiri. Pernikahan baru sah setelah akad nikah. Khitbah membantu calon pengantin untuk saling mengenal lebih baik serta memastikan kecocokan sebelum menikah. Meskipun boleh membatalkan proses khitbah, di anjurkan untuk tidak melakukannya tanpa ada nya alasan yang kuat demi menjaga kehormatan serta kemuliaan. Setelah melaksanakan proses khitbah, laki-laki boleh melihat bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan syariat yaitu

wajah dan telapak tangan untuk memastikan kecocokan. Islam tidak mewajibkan proses khitbah tetapi sangat dianjurkan sebagai bagian dari persiapan pernikahan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili relevansi dari Ta'aruf dalam konteks pernikahan Islam, yaitu sebagai sarana untuk saling mengenal anatar calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Ta'aruf membantu memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang baik tentang satu sama lain, termasuk latar belakang, kepribadian serta nilai-nilai yang mereka ambil sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Relevansi ta'aruf meliputi meminimalkan resiko pernikahan yang tidak bahagia atau gagal karena adanya ketidakcocokan yang tidak terdeteksi sejak awal., Membangun pemahaman yaitu proses ta'aruf memungkinkan calon pasangan untuk saling memahami harapan, impian serta nilai-nilai yang mereka ambil. Memenuhi kebutuhan spiritual yaitu ta'aruf juga dapat mencakup diskusi tentang nilai-nilai agama serta spiritualitas yang penting bagi banyak pasangan dalam membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Mencari ridha Allah yaitu dengan melakukan ta'aruf, pasangan calon berusaha untuk mencari ridha Allah SWT dalam memilih pasangan hidup serta membangun keluarga. Relevansi Khitbah di Era sekarang yaitu tanda keseriusan maksudnya khitbah menunjukkan keseriusan seorang pria dalam menggali hubungan dengan seorang wanita bukan hanya sekedar pendekatan atau pacaran. Pemisah dari yang haram maksudnya khitbah membatasi ruang gerak antara pria serta wanita yang terlibat, mencegah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti berduaan setelah khitbah. Pemberitahuan kepada wali maksudnya khitbah melibatkan pemberitahuan kepada wali atau ayah, keluarga terdekat perempuan yang merupakan terdekat perempuan, yang merupakan bagian penting dalam proses pernikahan dalam Islam. Penyampaian niat maksudnya khitbah merupakan sarana untuk penyampaian niat baik serta keinginan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah serta warahmah. Perlindungan dari fitnah maksudnya meskipun terdapat perubahan dalam cara khitbah, menjaga adab serta menghindari fitnah tetap menjadi perhatian ulama.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). TA'ARUF DAN KHITBAH SEBELUM PERKAWINAN. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65-69. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Christou, P. A. (2023). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, 3(2), 79-95. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- DEWI, I. G. A. A. O. (2022). Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>
- Fernandes, D. S., Bhat, S. K., Inamdar, N., & Kamath, V. G. (2025). A Qualitative

-
- Study of Key Informants' Perceptions of Factors Influencing Women's Reproductive Autonomy. *Sexuality and Culture*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12119-025-10349-w>
- Khan, N. I. (2022). Case Study as a Method of Qualitative Research. *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, November, 452–472. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>
- Novitasari, S. D. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 250. <https://doi.org/10.22146/jkn.68418>
- Parasetiani, A. (2022). Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 92–108.
- Satrianto, M. G., & Fahmi, M. N. (2025). Analisis Pengaruh Taaruf dalam Mengurangi Risiko KDRT. *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam*, 69–85.
- Umamah, S. (2024). Ta'aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1215–1224.
- Zainuddin, S., Adrian, D., Wahid, M., Utama, R. R., Jafar, M., Ramadhan, M. R., Fadli, M. A. A., & Tampubolon, R. (2024). Edukasi Tentang Manfaat Menikah Ta'aruf Melalui Komunikasi Antarpribadi Pada Mahasiswa Kampus Widyaloka Palu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 734–739. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1932>